



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan,
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

- Kepada Yth. :
1. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 2. Ketua Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 3. Ketua Tim Penilai Instansi (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
 4. Ketua Tim Penilai Provinsi; dan
 5. Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN
NOMOR: PPE.PP.05.01- 965 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BAGI TIM PENILAI PUSAT, TIM PENILAI DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TIM PENILAI INSTANSI, TIM PENILAI
KANTOR WILAYAH, TIM PENILAI PROVINSI, TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA
UNTUK PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA**

1. Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Ketentuan tersebut perlu penegasan mengenai batas maksimal angka kredit untuk pengembangan profesi dari unsur utama melalui Surat Edaran ini.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya yang menyatakan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyatakan bahwa Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.

Dengan demikian berdasarkan definisi dan tugas tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas utama melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, termasuk pengembangan profesi.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Menegaskan batas maksimal angka kredit untuk pengembangan profesi dari unsur utama.

b. Tujuan

Dalam rangka pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk penilaian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kreditnya.

3. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang

Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

- c. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka batas maksimal angka kredit dari jumlah unsur utama untuk melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

- a) Perancang Utama = 20 %
- b) Perancang Madya = 16 %
- c) Perancang Muda = 12 %
- d) Perancang Pertama = 8 %

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,


Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
3. Inpektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.